



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 45/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PENYELENGGARAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b angka 2 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas pemuakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sampai dengan masa pendaftaran berakhir Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 kurang dari 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 15/PP.04.2-BA/5107/KPU-Kab/II/2020 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pendaftaran Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 25 Pebruari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Pelaksana Tugas Sekretaris,



GUSTI BAGUS SANJAYA

## LAMPIRAN

## SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 45/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/II/2020

## TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI		
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN / KOTA	7 HARI	18-24 Februari 2020	
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI		25-27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari 1 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020	7- 9 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari-7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	wawancara	3 HARI	10-12 Maret 2020	13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6BESAR)	3 HARI	15- 17 Maret 2020	

12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15-17 Maret 2020
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18- 19 Maret 2020
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20-21 Maret 2020
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020
16	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 Bulan	23 MARET 2020-30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Pelaksana Tugas Sekretaris,

GUSTI BAGUS SANJAYA

